



**PUTUSAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Pembatalan Akta Hibah", antara :

Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikuasakan kepada Ferdie Bariansyah, S.H., Dadan Sunandar, S.H., H. Yudhi Haryanto, S.H., Spi, Dicky Anugrah, S.H., Msi, Aam Muharam, S.H, Adid Nurulloh, SH, Rina Soleha, S.H., serta Agus Budi Setiawan, S.H, Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang; semula Tergugat I, sekarang Pemanding;

**m e l a w a n**

1. Ny. Emmy Rita Ibrahim binti Ibrahim Thoha, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Rancakendal No.161 Rt.002/05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, selaku semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;
2. Ir. Kusman Abdulrachman bin Tjetje Abdulrachman, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Rancakendal No.161 Rt.002/05 Kelurahan Cigadung. Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2017 dikuasakan kepada Winarno Djati, S.H. M.H., dan Fachriadi, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WIENARNO DJATI & Partners berkantor di Jl. Neptunus Raya Blok K.II No.87 Margahayu Raya Barat Bandung;

Hal 1 dr 17 hal Put. No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Wilayah Kecamatan Baleendah (Camat) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, semula Tergugat II, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi.tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M2, adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 3.500 M2 yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326/Desa Rancamanyar, beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama Penggugat I dengan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat;
5. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.246.000.- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut hadir di persidangan Penggugat, Tergugat I, diluar hadir Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tanggal 08 Maret 2017, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 06 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 07 Februari 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun dasar dan alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding/Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, mengingat putusan *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah kembali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bahwa dalam putusannya harus memuat : "Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
- Bahwa terhadap perkara Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi ini telah diputus tertanggal 12 Januari 2017, dengan pertimbangan dan penilaian yang salah dari majelis hakim terhadap jawab-jinawab para pihak maupun bukti yang diajukan, sehingga hakim telah salah menerapkan aturan hukum yang dijadikan dasar putusannya.
- Berdasarkan hal tersebut diatas Pemanding/Tergugat hendak menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Hal 3 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keberatan Pertama

- Bahwa menurut hemat kami, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam menjalankan hukum acara di persidangan tidak sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama dengan diawali oleh majelis hakim meminta untuk pemeriksaan perkara ini keterangan saksi tidak diperlukan, hal ini dipertegas kembali pada saat pihak Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II akan mengajukan saksi ditolak oleh majelis hakim. Sehingga dalam hal ini majelis yang memeriksa dan memutus perkara dalam menjalankan tahapan persidangan sangat tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah kembali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini.* Bahwa terhadap hal diatas kami memandang dalam tahapan persidangan majelis hakim tidak sesuai dengan pasal 164 H.I.R yang menyebutkan 5 alat bukti :

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

- Bahwa dengan demikian menurut hemat kami, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara telah mengesampingkan hukum acara persidangan dengan ditolaknya keterangan saksi padahal hal tersebut seharusnya diperlukan untuk membuat terang benderang permasalahan tidak hanya sekedar berdasar pada pengakuan sepihak dari Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II yang pada akhirnya merugikan kami selaku Pemanding/Tergugat I.

Hal 4 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis terlihat tidak objektif dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga terkesan berpihak kepada Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II.
- Bahwa kami selaku Pembanding/Tergugat I, dengan diawali oleh majelis untuk bukti saksi tidak diperlukan maka sangat dirugikan, dikarenakan tidak dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap objek sengketa.

## Keberatan Kedua

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 17 - 18 paragraf ketujuh "*Menimbang, dalam pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta adanya bangunan kios-kios ditanah tersebut. Berdasarkan keterangan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II yang dibenarkan oleh Tergugat .....dst*"
- Bahwa menurut hemat kami dalam pertimbangannya tersebut diatas majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak faham dan mengerti atas pertimbangannya, bahwa benar terhadap pembangunan kios-kios tersebut dibangun oleh Terbanding II/Penggugat II dikarenakan kedudukan Terbanding II/Penggugat II dalam pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sebagai pelaksana pembangunan atau dapat dikatakan sebagai pemborong (BUKTI BARU P-1) hal ini terlihat dalam Kartu Pemilikan Los/Kios para pedagang, Terbanding II/Penggugat II menandatangani kartu tersebut sebagai pelaksana pembangunan. Bahwa selain dalam Kartu Pemilikan Los/Kios pedagang dipertegas kembali kedudukan dari Terbanding II/Penggugat II sebagai pelaksana pembangunan pasar dengan menandatangani dalam surat keterangan Nomor 20/III/PR/SK/1999 yang mana dalam surat tersebut Terbanding II/Penggugat II sebagai pemberi rekomendasi para pedagang pada saat mengajukan pinjaman/kredit ke Bank. (BUKTI BARU P-2).
- Bahwa dengan melihat hal tersebut tidak menunjukan terbanding II/Penggugat II sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Rancamanyar dengan nomor Persil 15.D.IV Blok Cijambe Kahir Nomor: 1562.

Hal 5 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah salah dan keliru apabila menjadikan dalil diatas sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hal ini sangatlah merugikan kami selaku Pembanding/Tergugat I, bahwa sangatlah jelas pembangunan pasar Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dibangun atas dasar kesepakatan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Alm. Acu Sudrajat yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Desa Rancamanyar, bahwa dalam kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan t Akta Hibahnya dan ditandatangani oleh Terbanding II/Penggugat II dengan Akta Nomor 1417/BE/1997 tertanggal 12 September 1997.
- Bahwa setelah dibangunnya dan mulai beroperasinya pasar Desa Rancamanyar tersebut pihak Terbanding II/Penggugat II telah nyata-nyata menyatakan bahwa Terbanding II/Penggugat II telah menerima pembagian hasil dari pengelolaan pasar desa tersebut, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dalil gugatannya.
- Bahwa hal tersebut dalam tahapan persidangan tingkat pertama telah terlewati sehubungan dengan tidak diperlukannya keterangan saksi oleh Majelis Hakim, sebagaimana yang telah disampaikan dalam keberatan pertama diatas, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara terindikasikan keberpihakan kepada Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II.

### Keberatan Ketiga

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya pada halaman 22 paragraf *ketiga (menimbang kemudian menurut ketentuan pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Harta benda yang diperoleh selama perkaawinan adalah harta bersama.....dst)*.
- Bahwa menurut hemat Pembanding/Tergugat I terhadap hibah yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding/Tergugat I sudah sangatlah jelas dengan telah diterbitkannya Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tertanggal 12 September 1997, dengan demikian scara Yuridis Normatif Akta Hibah tersebut dinyatakan sah dan berlaku, adapun berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan hanya

Hal 6 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kepada pengakuan Terbanding I/Penggugat I itu tidak dapat dibuktikan atau terbukti, dikarenakan dalam tahapan persidangan tingkat pertama tidak ada satupun bukti surat atau bukti saksi yang menerangkan bahwa Terbanding I/Penggugat I tidak setuju terhadap hibah yang dilakukan oleh Terbanding II /Penggugat II kepada Pemanding/Tergugat I. sehingga sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti T-2 sampai dengan T-8 yang mana menerangkan proses dari pembangunan sampai dengan pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa Rancamanyar.

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mengesampingkan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur: *Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.* Selain ketentuan tersebut diatur pula dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam: *Bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*
- Dengan melihat ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum, terlebih dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 326 tertanggal 27 Januari 2015 atas nama Terbanding II/Penggugat II (Ir. Kusman Abdurachman), maka sangatlah jelas untuk dipertanyakan apa yang menjadi niatan dari pada Terbanding II/Penggugat II. Hemat kami bahwa Terbanding II/Penggugat II telah mempunyai itikad tidak baik dalam perbuatan hukumnya dengan melaksanakan Hibah pada Tahun 1997 dan telah menikmati hasil dari pengelolaan Pasar Desa Rancamanyar, kemudian pada tahun 2015 Terbanding II/Penggugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 326.
- Bahwa menurut hemat kami terkait dengan harta bersama yang dijadikan salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim sangatlah salah dan keliru dikarenakan bahwa persetujuan dari Terbanding I/Penggugat I tidaklah dapat dibuktikan baik dalam bukti surat maupun bukti saksi akan tetapi

Hal 7 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasar pada pengakuan saja dari Terbanding I/Penggugat I. Bahwa apabila dipikir secara logika hukum, jikalau memang Tergugat I/Pembanding I tidak memberikan persetujuan terhadap Hibah yang dilakukan oleh suaminya dalam hal ini Terbanding II/Penggugat II sangatlah tidak mungkin mengingat rentang waktu hibah yang dilakukan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Pembanding/Tergugat I di tahun 1997 sangat cukup lama dan selain hal tersebut Terbanding II/Penggugat II telah memperoleh hasil dari pengelolaan pasar, dan yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya gugatan yang baru dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat I di tahun 2016. Sehingga dengan hal tersebut patut disimpulkan secara hukum bahwa Terbanding II/Penggugat II mempunyai itikad yang tidak baik.

### Keberatan Keempat

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 23 paragraf ketiga *"Menimbang; bahwa selain itu berdasarkan bukti T.1.1 dan T.2.1. dihubungkan dengan T.2.2 adanya hibah tersebut patut dilakukan kebenarannya..... dst;"*
- Bahwa berdasarkan hemat kami, terhadap pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara inidi atas telah salah dan keliru sehubungan dengan adanya perbedaan tersebut dikarenakan kesalahan redaksional saja dalam pencatatan di buku register yang terdapat di Kantor Kecamatan sehubungan yang mengeluarkan Akta Hibah adalah Camat Baleendah selaku PPATS, bahwa secara tegas dan nyata terhadap hibah sudah terbit Akta Hibah 1417/BE/1997 yang dilaksanakan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Pembanding/Tergugat I. terkait dengan adanya penulisan dalam pencatatan di buku register kemudian dilakukan pencoretan bukanlah merupakan hal yang substansi secara hukum, mengingat pencatatan dan pencoretan tersebut dilakukan hanya dalam buku register saja bukan yang tertuang dalam produk hukum, sehingga menurut hemat kami hal tersebut tidak perlu dilakukan renvoi.
- Bahwa dengan demikian mejelis yang memeriksa dan memutus perkara telah salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap Akta Hibah tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak sah hanya berdasarkan pada

Hal 8 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan redaksional yang tertuang dalam buku register PPATS di Kecamatan.

- Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim menyangkut terbitnya Akta Hibah tersebut hanya untuk melengkapi pengurusan ijin pendirian pasar Desa dan ijin mendirikan bangunan kios, selain hal tersebut pula majelis mempunyai pertimbangan terhadap yang melaksanakan pembangunan adalah Terbanding II/Penggugat II sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan Akta Hibah dinyatakan batal demi hukum, bahwa menurut hemat kami, majelis hakim terlalu sempit dalam pemikiran dan mengambil kesimpulan apabila hanya berdasarkan pada hal tersebut, bahwa sudah jelas setiap pelaksanaan pembangunan harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat. Apalagi untuk pembangunan pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Rancamanyar, segala sesuatunya harus jelas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diawali dengan alas hak yang jelas sebagai dasar terhadap tanah yang akan dilaksanakan pembangunan Pasar Desa. Maka dengan demikian diterbitkanlah Akta Hibah tersebut, tidak hanya semata-mata hanya untuk perizinan saja, melainkan antara Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat I mempunyai kesepakatan dan alasan kenapa hibah itu terjadi.

## Keberatan Kelima

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 24 paragraf kedua "*Menimbang; bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan tanah tersebut sebagai aset Desa Rancamanyar, tidak didukung oleh bukti,..... dst;*"
- Bahwa menurut hemat Pembanding/Tergugat I sangatlah jelas dalam acara persidangan di tingkat pertama Pembanding/Tergugat I mengajukan bukti surat T.1.1 sampai dengan T.1.8, dalam bukti tersebut dijelaskan apa yang menjadi dasar Pembanding membangun Pasar Desa sampai dengan pengelolaan pasar, namun oleh majelis hakim tidak diindahkan akan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mendasarkan pada kepentingan umum, yang mana dalam hal ini Pasar Rancamanyar adalah Pasar yang tercatat

Hal 9 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aset Pemerintah Desa Rancamanyar yang digunakan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum guna kepentingan masyarakat Desa Rancamanyar.

- Bahwa dengan demikian apabila majelis hakim dalam pertimbangannya mempunyai pemikiran Pembanding/Tergugat I bukanlah pemilik tanah sehubungan dengan dimilikinya Sertifikat Hak Milik No. 326 atas nama Terbanding II/Penggugat II sangatlah salah dan keliru, terbitnya SHM No. 326 pada tahun 2016 sedangkan Akta Hibah yang dimiliki oleh Pembanding/Tergugat I terbit pada tahun 1997, sehingga sangatlah jelas secara hukum Akta Hibah terbit lebih dahulu dibandingkan SHM No. 326 yang mana dalam Akta Hibah itu dilakukan antara Terbanding II/ Penggugat II dengan Pembanding/Tergugat I, kemudian SHM No. 326 muncul atas nama Terbanding II/Penggugat II. Sehingga patutlah secara hukum dipertanyakan itikad daripada Terbanding II/Penggugat II yang secara terang-terangan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana satu sisi telah melakukan hibah dan sisi lain mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa majelis hakim menurut hemat kami sebelum melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya ditingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan : *"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."* maka dengan demikian sudah sangat jelas seharusnya dilakukan terlebih dahulu putusan sela terkait sengketa hak milik dan oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah melampaui kewenangan terkait dengan tanah dan bangunannya. Namun Pembanding/Tergugat I setelah menerima dan membaca putusan Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi tertanggal 12 Januari 2016 dalam angka 4 menyebutkan : *Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat.*

Hal 10 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melihat amar putusan seperti tersebut diatas, maka sangatlah jelas majelis hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini, dikarenakan terkait sengketa hak milik bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama melainkan kewenangan daripada Peradilan Umum.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding/Tergugat I memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 12 Januari 2016 ;
  3. Menolak gugatan Para Penggugat, sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima ;
  4. Menyatakan Akta Hibah telah sah dan sesuai secara hukum;
  5. Menyatakan tanah Persil Nomor 15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomor 1562 seluas 3.500M<sup>2</sup> milik Pemerintah Desa Rancamanyar.
  6. Menghukum Para Penggugat, sekarang Para TERBANDING membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tanggal 09 Maret 2017 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2017, dan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II mengajukan Sita Jaminan pada tingkat banding tanggal 15 Maret 2017;

Hal 11 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 27 Maret 2017, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 03 April 2017;

Bahwa kepada Tergugat I/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 27 Maret 2017, kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2017, dan kepada Tergugat II/Turut Tergugat tanggal 06 Februari 2017;

Bahwa Tergugat I/Pembanding, Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, maupun Tergugat II/Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 6973/Pdt.G/ 2016/PA.Cmi, tanggal 13 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2017, dengan Nomor 0108/ Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Tergugat II/Turut Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1430/Hk.05/V/2017, tanggal 03 Mei 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan,

Hal 12 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sedangkan tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari’ah”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pembatalan Akta Hibah disini adalah Pembatalan Hibah, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I/Pembanding telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara *a quo*, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah memutus dengan putusan sela Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal 13 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, dan dengan memperhatikan keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997, tanggal 12-09-1997 yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II, atas sebidang tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M<sup>2</sup>, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*; dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalam mempertimbangkan perkara *a quo* terlebih dahulu harus diperiksa apakah dalam proses penghibahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ada unsur paksaan, dan apakah harta benda yang dihibahkan tersebut harta miliknya sendiri dan hibah tersebut apakah dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan Pengadilan Agama yang tertuang dalam berita acara

Hal 14 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, bahwa penerbitan akta hibah tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan ijin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I/Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan isteri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat II/Terbanding II dalam proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtar Maryadi, S.H. sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidaknya tidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut (Bachtar Maryadi, S.H.), maka dengan demikian berarti saat proses penghibahan tersebut dilakukan, tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II, dan tanpa persetujuan Penggugat I/Terbanding I selaku isteri Penggugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penghibahan tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Pembanding tidak sesuai dengan peraturan perundangan tersebut di atas, maka dengan demikian proses hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, dan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M2 tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut pada angka 2 dalam pokok perkara yang berbunyi : *"Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M2, adalah batal demi hukum"* tersebut, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan;

Hal 15 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi.tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyahyang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

### Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 M2, adalah tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 3.500 M2 yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326/Desa Rancamanyar, beserta bangunan diatasnya, adalah sebagai harta bersama para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat ;
5. Menolak gugatan para Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 16 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Harmaen, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 03 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., M.H.**

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kosmara, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dr 17 hal. Put.No.0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)